

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
Cornelius Complek Caro
NIM. E42011075

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : Ccaro742@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Perongkan yaitu program yang telah direncanakan dalam Alokasi Dana Desa tidak dapat dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan adalah teori yang diungkapkan oleh Gorge R. Terry yaitu fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan sudah cukup baik. Dikatakan cukup baik karena dilihat dari perencanaan sudah dilakukan perumusan kebijakan pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa, pada pengorganisasian masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan mereka masing-masing, pada penggerakan sudah baik karena masing-masing aparatur sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa, pada pengawasan masih kurang baik karena dalam pelaksanaan pembangunan desa jarang dilihat oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pihak pemerintahan desa.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Pembangunan.

VILLAGE ALLOCATION FUND MANAGEMENT IN THE VILLAGE PERONGKAN SEKADAU HULU DISTRICT

Abstract

This thesis is based on the phenomenon that occurred in the village of Perongkan program that has been planned in the Village Fund Allocation can not be implemented. This thesis aims to identify and describe how the management of the Village in the Village Fund Allocation Perongkan. In this study, researchers used a descriptive research with Qualitative approach. With steps chose the topic, instrumentation, data processing as well as conducting research on the research results draw conclusions, implications, and recommendations. his key instrument of this study is the researchers themselves. Techniques used in the collection of data in this research through interviews and documentation then the data were analyzed as well as to test the validity of data sources and researchers using triangulation techniques. The theory that the researchers use to see and describe the problem in the management of the Village Fund Allocation Perongkan Village is a theory expressed by Terry R. Gorge namely management functions of planning, organizing, and monitoring. The results in this study is that in the management of the Village Fund Allocation in the village Perongkan is good enough . Said to be quite good as seen from the planning already done the formulation of policies on the implementation of the deliberations village development plans , the organization of each employee has been placed on the ability of each of them , the mobilization has been good because each apparatus has been working in accordance with the duties and functions village officials, the control is still not good because in the implementation of rural development are rarely seen by the Village Consultative Body and the village administration .

Keywords: Village Fund Allocation, Management, Development

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang juga ikut melaksanakan kebijakan ADD. Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan harapan pembangunan disetiap desa dapat merata. Kemudian yang menjadi dasar pentingnya melakukan pengelolaan ADD ini karena sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2013 tentang ADD. Adapun tujuan dari ADD berdasarkan Perbup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenagannya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan di desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

desa serta peningkatan swadaya gotong royong dari masyarakat.

ADD yang diberikan kepada desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di desa, luas wilayah serta tingkat pendapatan desa. Dana yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian, dalam peraturan tersebut menyatakan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, ditemukan beberapa fenomena dan permasalahan terkait dengan pengelolaan ADD di desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu. Fenomena tersebut salah satu diantaranya adalah selama ini besarnya dana ADD yang diterima oleh desa dirasakan masih kurang mencukupi (sumber; narasumber). Hal ini berakibat pada program yang telah disusun dalam proses perencanaan ADD yang sudah dianggarkan untuk program satu tahun tidak berjalan dengan baik, misalnya jalan desa

yang sampai sekarang masih belum selesai dibangun.

Sesuai dengan Perbup No 31 Tahun 2013 tentang ADD, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan merencanakan penggunaan ADD harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Pengurus LPMD, Pengurus PKK, Ketua RT, dan RW serta masyarakat. Namun dalam musrenbang yang telah dilaksanakan di desa Perongkan tidak semua pihak yang disebutkan dalam Perbup tersebut ikut hadir dalam musyawarah. Selain itu terdapat beberapa pihak yang tidak ikut menghadiri musrenbangdes yang telah dilaksanakan. Pihak-pihak tersebut antara lain Ketua RT, dan Ketua RW. Peneliti menduga hal ini terjadi karena masyarakat dan pemerintah desa belum terbiasa dengan sistem perencanaan yang dilaksanakan, sehingga musrenbang tersebut dirasa tidak begitu penting.

Permasalahan lain yang juga peneliti temukan di desa Perongkan yaitu terkait dengan pelaporan ADD terutama penyelesaian administrasi yang belum sesuai dengan aturan, seperti terjadinya keterlambatan dalam menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang ADD. Hal ini belum sesuai dengan perbup kabupaten sekadau nomor 31 tahun 2013 tentang ADD, dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa batas waktu

penyampaian LPJ tersebut seharusnya setiap tanggal 31 juli, namun pada kenyataannya penyampaian LPJ itu melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 20 november (sumber:narasumber), sehingga berdampak pada keterlambatan untuk pencairan dana pada tahun berikutnya. Kemudian adanya aparatur yang merangkap jabatan, dan tidak dapat mengoperasikan komputer.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, bahwa cakupan penelitian ini adalah proses pengelolaan keuangan ADD tahun 2014. Untuk lebih memperjelas dan memperkecil ruang lingkup tersebut, peneliti pada penelitian ini memfokuskannya pada fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) keuangan ADD yang berada di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

3. Rumusan Permasalahan

Masalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perencanaan (*planning*) dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?

- b. Bagaimana pengorganisasian (*organization*) dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?
- c. Bagaimana proses penggerakan (*actuating*) dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?
- d. Bagaimana proses pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?
- c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penggerakan dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?

- d. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ?

D. TEORI DAN METODOLOGI

1. Kosep Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) "Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arikunto (1993:31) bahwa "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Kemudian menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Gorge R. Terry (2006:79) dalam yang berjudul bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mendefinisikan manajemen yaitu sebagai "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik

ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Gorge R. Terry juga menyatakan fungsi-fungsi manajemen dimulai dari tahap Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organization*), Penggerakan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*)

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan

rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Gorge R. Terry, pengelolaan ADD juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2013 Tentang ADD, menjelaskan bahwa pengertian ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Adapun pengelolaan ADD menurut aturan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan pengelolaan tersebut :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Penganggaran berarti proses pengalokasian sumber daya keuangan yang terbatas yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran oleh unit pemerintahan (desa sebagai pengguna anggaran).

- c. Penatausahaan adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa pada setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD.
- d. Pelaporan adalah proses penyampaian laporan realisasi anggaran oleh kepala desa yang telah digunakan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban adalah proses penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi anggaran oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota yang telah digunakan setiap akhir tahun anggaran.
- f. Pengawasan adalah proses mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat yang diungkapkan George R. Terry dan dalam Perbup No. 31 Tahun 2013 mengenai pengelolaan ADD, pada penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan pendapat yang diungkapkan oleh George R. Terry. Dari ke 4 (empat) fungsi manajemen yang diungkapkan, peneliti menggunakan 4 (empat) fungsi manajemen tersebut. Hal ini

dikarenakan permasalahan yang terjadi sesuai dengan pengelolaan ADD yang ada pada George R. Terry.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan ADD disamakan dengan sumber keuangan desa lainnya yaitu digunakan untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang kekuasaan tertinggi ADD adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan juga berperan selaku kuasa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran/barang desa, dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan ADD berdasarkan fungsi manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry di Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Hal ini dikarenakan di desa tersebut terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan manajemen pengelolaan keuangan ADD di desa belum optimal, akibatnya adalah program-program yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, kepala desa sudah mengundang pihak-pihak yang wajib ikut dalam kegiatan perencanaan khususnya dalam kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh pemerintahan desa, BPD dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut membahas apa saja yang menjadi tujuan, dan kendala-kendala yang dihadapi dan apa saja yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun yang terjadi adalah ada pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab untuk hadir ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan tingkat desa yaitu musrenbang desa. Hal tersebut tentunya akan mengganggu jalannya perencanaan yang dilaksanakan pihak desa dan hasil perencanaan pun tidak maksimal.

2. Tahap Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Dalam pemerintah desa untuk kegiatan pengelolaan ADD, kades seharusnya memilih orang-orang yang benar-benar bisa membantunya dalam pengelolaan ADD, dalam pemerintahan desa perongkan ditemukan adanya bendahara yang rangkap

jabatan sebagai kaur pembangunan dan tidak pandainya mengoperasikan komputer, tentu berpengaruh pada hasil kerjanya seperti adanya keterlambatan dalam penyerahan LPJ. Keterlambatan tersebut tentunya mengakibatkan pencairan dana ADD yang telah diajukan terlambat, sehingga pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya menjadi terhambat.

3. Tahap Penggerakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, ada pekerjaan yang tidak tepat waktu contohnya pada penyerahan LPJ. Keterlambatan tersebut merupakan kesalahan yang perlu diperbaiki agar tidak berlanjut untuk ke depannya. pada tahap penggerakan adalah kades telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing aparatur. Pembagian tupoksi pada aparatur desa sudah dianggap baik oleh aparatur desa karena sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

4. Tahap Pengawasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber pengawasan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa masih kurang maksimal, kurang maksimal diartikan pada saat pengelolaan ADD dana yang digunakan pada kegiatan pembangunan seperti jalan

desa tidak selesai atau tidak sesuai dengan target yang telah disepakati pada saat perencanaan. jika dilihat secara keseluruhan dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan. Menurut masyarakat pengawasan pada pembangunan yang telah dilaksanakan belum dilakukan dengan baik oleh pihak BPD dan pemerintah desa, sehingga pembangunan jalan menjadi terhambat.

F. PENUTUP

a) Simpulan

Kesimpulan dari berbagai pembahasan dalam penelitian ini adalah, dalam proses pengelolaan ADD yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terjadi berbagai masalah yang menyebabkan dalam pengelolaan ADD tidak berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya mengganggu jalannya pembangunan yang ada di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang diungkapkan oleh Gorge R. Terry yaitu tentang manajemen, dimana dalam manajemen tersebut terdapat fungsi-fungsi manajemen yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dari fungsi-

fungsi manajemen tersebut dapat disimpulkan pengelolaan ADD di Desa Perongkan dapat kita ketahui hasilnya. Berikut ini adalah kesimpulan dari penulis tentang pengelolaan ADD di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau akhir dari analisis 4 (empat) fungsi manajemen tersebut :

1. Dimulai dari perencanaan pengelolaan ADD di Desa Perongkan sudah dikatakan cukup baik. Musrenbang desa sudah dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan dan apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Pada tahap pengorganisasian bahwa dalam pengelolaan ADD sudah dinilai cukup baik, hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan, adapun rangkap jabatan yang ada di Desa Perongkan dianggap tidak terlalu menjadi masalah pada pengelolaan ADD.
3. Pada tahap penggerakan, untuk pembagian kerjanya menurut kades, sekretaris desa dan BPD dianggap sudah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing aparatur.
4. Pada tahap pengawasan, penulis menyimpulkan bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan ADD khususnya untuk pembangunan desa, hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dan

analisis peneliti terdapat dalam kegiatan pembangunan jalan jarang dipantau oleh pihak BPD dan pemerintah desa.

b) Rekomendasi

Rekomendasi penulis untuk Pemerintahan Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau untuk masalah pengelolaan ADD yaitu :

1. Pada tahap perencanaan Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap pra musrenbang terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu di tingkatkan. Serta diwajibkan untuk semua jajaran yang dimulai dari masyarakat, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Dusun, BPD dan pemerintahan desa hadir dalam kegiatan musrenbang. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan bisa sama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan desa. Serta

- menentukan skala prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat desa.
2. ada tahap pengorganisasian diharapkan untuk kades Desa Perongkan agar dalam penempatan aparatur desa tidak hanya memandang kemauan bekerja aparatur desanya saja tetapi lihat juga kinerja masing-masing aparatur yang ada, jika kinerja aparatur kurang memuaskan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan lihat kembali apa saja masalah yang kendala aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, jika berkaitan dengan kemampuan aparatur kurang baik, maka sebaiknya aparatur tersebut lebih diikutkan dalam berbagai kegiatan pelatihan, seperti pelatihan komputer dan kegiatan lain yang bisa meningkatkan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang difasilitasi oleh kecamatan.
 3. ada tahap pergerakan untuk masing-masing aparatur desa lebih memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada mereka. Karena dalam UU No. 6 Tahun 2014 sudah dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi aparatur desa.
 4. ada tahap pengawasan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak BPD lebih ditingkatkan, buat

keepakatan kembali tentang pengawasan pengelolaan ADD yang dikelola untuk pembangunan desa, kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui dan dipahami oleh masing-masing aparatur dan BPD yang disertai dengan sanksi, contohnya berupa penahanan gaji. Hal ini dilakukan agar masing-masing aparatur desa dan BPD lebih bertanggungjawab dengan kewajibannya masing-masing.

c) Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat pada peneliti sendiri yang sulit untuk membuat kata-kata yang bisa dipahami oleh pembaca dan peneliti sulit mendapatkan data yang lengkap karena kurangnya keterbukaan dari aparatur desa tentang pengelolaan ADD sehingga informasi yang didapatkan oleh peneliti terasa kurang. Dalam melakukan penelitian ini, berbagai upaya yang telah peneliti lakukan. Baik dari segi pemikiran, waktu dan materi, namun peneliti menyadari sendiri bahwa tidak semua yang dilakukan sempurna. Oleh karena itu apabila terdapat berbagai keterbatasan dari peneliti diharapkan pemaklumannya dari pembaca.

E. REFERENSI

1. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gorge R. Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

-----2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

-----2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Manullang M. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Medan : Penerbit Andi.

Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif R&D)*. Bandung. Alfabeta.

-----2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sri Wiludjeng S.P, 2007. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

2. Rujukan Elektronik

Harsoyo. 1977. Dikutip dari ferayanti.blogspot.com/2011/06/pengelolaan-pembelajaran.html. diakses tang al 10 Juli 2015.

Wardoyo. 1980. Dikutip dari ferayanti.blogspot.com/2011/06/pengelolaan-pembelajaran.html. diakses tanggal 10 Juli 2015.

3. Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Skripsi

Devi Sisianto. 2014. *Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu*. Universitas Tanjungpura

Mathilda Sunta. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang*. Universitas Tanjungpura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Cornelius Complek Caro
NIM / Periode Lulus : E42011075 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Ccaro742@gmail.com / 085251240814

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU
KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 November 2015

(Cornelius Complek Caro)

